



## GUBERNUR JAWA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016

#### GUBERNUR JAWA TIMUR.

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan formula Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2016, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2016.

Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 November 2015



LAMPIRAN

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 20 Nopember 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO. SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 68 SERI E.

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 68 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2015

## UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK TAHUN 2016
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	Rp. 3.045.000
2	KAB. GRESIK	Rp. 3.042.500
3	KAB. SIDOARJO	Rp. 3.040.000
4	KAB. PASURUAN	Rp. 3.037.500
5	KAB. MOJOKERTO	Rp. 3.030.000
6	KAB. MALANG	Rp. 2.188.000
7	KOTA MALANG	Rp. 2.099.000
8	KOTA BATU	Rp. 2.026.000
9	KAB. JOMBANG	Rp. 1.924.000
10	KAB. TUBAN	Rp. 1.757.000
11	KOTA PASURUAN	Rp. 1.757.000
12	KAB. PROBOLINGGO	Rp. 1.736.000
13	KAB. JEMBER	Rp. 1.629.000
14	KOTA MOJOKERTO	Rp. 1.603.000
15	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 1.603.000
16	KAB. BANYUWANGI	Rp. 1.599.000
17	KAB. LAMONGAN	Rp. 1.573.000
18	KOTA KEDIRI	Rp. 1.494.000
19	KAB. BOJONEGORO	Rp. 1.462.000
20	KAB. KEDIRI	Rp. 1.456.000
21	KAB. LUMAJANG	Rp. 1.437.000
22	KAB. TULUNGAGUNG	Rp. 1.420.000
23	KAB. BONDOWOSO	Rp. 1.417.000
24	KAB. BANGKALAN	Rp. 1.414.000
25	KAB. NGANJUK	Rp. 1.411.000
26	KAB. BLITAR	Rp. 1.405.000
27	KAB. SUMENEP	Rp. 1.398.000
28	KOTA MADIUN	Rp. 1.394.000
29	KOTA BLITAR	Rp. 1.394.000
30	KAB. SAMPANG	Rp. 1.387.000
31	KAB. SITUBONDO	Rp. 1.374.000

32. KAB. PAMEKASAN

1	2	3
32	KAB. PAMEKASAN	Rp. 1.350.000
33	KAB. MADIUN	Rp. 1.340.000
34	KAB. NGAWI	Rp. 1.334.000
35	KAB. PONOROGO	Rp. 1.283.000
36	KAB. PACITAN	Rp. 1.283.000
37	KAB. TRENGGALEK	Rp. 1.283.000
38	KAB. MAGETAN	Rp. 1.283.000

 GUBERNUR JAWA TIMUR  
H. SOEKARWO